



**PUTUSAN**

Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yossie Wahyudi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/21 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. KTP : Jalan Gubernur Suryo 11 E / 02 RT 003 RW 005 Desa Telogo Pojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yossie Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **I Nyoman Adhi Dharma Widyadnyana, SH. dan Aji Donda Purbarita Silaban,SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl.Sedap Malam No. 104 Br.Kebonkuri Kelod-Kesiman Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register Nomor ; 2931/Daf/2022/PN Dps ;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSSIE WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi lima gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSSIE WAHYUDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa YOSSIE WAHYUDI berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening (shabu) dengan berat bersih keseluruhan 80,16 (delapan puluh koma enam belas) gram.
  - 1 (satu) buah kotak HP warna hitam.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) bendel plastic klip kosong.
  - 1 (satu) gulung plaster hitam.
  - 1 (satu) gulung plaster kertas.
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap [pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama**

Bahwa ia terdakwa **YOSSIE WAHYUDI**, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **YOSSIE WAHYUDI**, pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk didepan teras kamar dan dari hasil penggeledahan di atas meja samping tempat tidur didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak HP warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung palster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi , yang seluruh barang tersebut di-akui adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa menerangkan, narkotika jenis shabu tersebut didapat dari orang yang bernama BROTHER (DPO) yang mana Terdakwa bertugas mengambil dan memecah menjadi beberapa paket serta menempel kembali paket shabu tersebut ke alamat yang di tentukan atau diarahkan dimana Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah uang setelah berhasil memecah dan menempel kembali paket tersebut.

Bahwa seluruh narkotika yang disita dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) palstik klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu tersebut memiliki berat bersih keseluruhan 80,16 (delapan puluh koma enam belas) gram.

Bahwa berdasarkan surat Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab :799 / NNF / 2022, tanggal 8 Agustus 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:5599/2022/NF s/d 5605/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, 5606/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **YOSSIE WAHYUDI**, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **YOSSIE WAHYUDI**, pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk didepan teras kamar dan dari hasil penggeledahan di atas meja samping tempat tidur didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak HP warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung palster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi , yang seluruh barang tersebut di-akui adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa menerangkan, narkotika jenis shabu tersebut didapat dari orang yang bernama BROTHER (DPO) dan seluruh barang bukti narkotika jenis shabu tersebut disita dari penguasaan Terdakwa.

Bahwa seluruh narkotika yang disita dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) palstik klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu tersebut memiliki berat bersih keseluruhan 80,16 (delapan puluh koma enam belas) gram.

Bahwa berdasarkan surat Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab :799 / NNF / 2022, tanggal 8 Agustus 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:5599/2022/NF s/d 5605/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps*



Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, 5606/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN BUDIANA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung,
  - Bahwa benar menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung plaster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi.
  - Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan dan disita dimaksud ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi di atas meja samping tempat tidur di dalam kamar tidur tempat tinggal terdakwa.
  - Bahwa benar dari keterangan terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang terdakwa sebut dengan nama BROTHER kecuali HP dan Bong adalah milik terdakwa sendiri.
  - Bahwa benar dari keterangan terdakwa saat dintrogasi mendapatkan barang-barang dimaksud dari orang yang terdakwa sebut dengan nama BROTHER. Untuk timbangan digital, plastic klip kosong, plaster kertas dan plaster hitam tersebut terdakwa dapatkan dari BROTHER sekitar akhir bulan April 2022. Untuk paketan shabu, terdakwa dapatkan dari BROTHER sebagian pada awal bulan Juli 2022 dan sebagian lagi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 11.
  - Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang-barang dimaksud dengan cara mengambil tempelan disuatu tempat sesuai alamat yang dikirim oleh BROTHER kepada terdakwa melalui WA yaitu di Jl. Kunti Utara depan pagar sebuah Villa kosong terbungkus kresek hitam.
  - Bahwa benar terdakwa menerima barang berupa pakertan shabu tersebut dari BROTHER untuk terdakwa pecah menajdi paketan-





paketan lebih kecil kemudian dikirim/ tempel/ serahkan untuk orang lain sesuai perintah dari BROTHER.

- Bahwa benar terdakwa bersedia diperintah oleh BROTHER untuk mengambil/ menerima, memecah, mengirim/ menempel paketan-paketan shabu tersebut karena terdakwa mendapat upah berupa uang dari BROTHER.
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai barang berupa shabu tersebut.
  - Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama YOSI (YOSSIE WAHYUDI) yang tinggal di Jl. Bidadaril Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung sering bertransaksi narkoba jenis shabu.
  - Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekansaksi melakukan penyelidikan hingga diketahui ciri-ciri dan identitas terdakwa lebih detail dan juga kebiasaan kesehariannya Hingga pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita, diperoleh informasi terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke area tempat tinggal terdakwa dan terlihat terdakwa bersama seorang laki-laki lain (teman terdakwa yang bernama HIDAYAT) duduk-duduk di teras depan kamar terdakwa. Melihat hal tersebut saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan dan menggeledah terdakwa serta kamar terdakwa ditemukan bukti di atas meja samping tempat tidur dalam kamar berupa 1 (satu) buah kotak HP warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung plaster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi. Dengan kejadian tersebut, terdakwa, teman terdakwa (HIDAYAT) dan barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut dibawa ke Polresta untuk penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa benar berat barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu tersebut ditimbang diperoleh berat bersih keseluruhan 80,16 (delapan puluh koma enam belas) gram.
2. Saksi **ASMAYADI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung,
- Bahwa benar menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung plaster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi.
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan dan disita dimaksud ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi di atas meja samping tempat tidur di dalam kamar tidur tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang terdakwa sebut dengan nama BROTHER kecuali HP dan Bong adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa saat dinterogasi mendapatkan barang-barang dimaksud dari orang yang terdakwa sebut dengan nama BROTHER. Untuk timbangan digital, plastic klip kosong, plaster kertas dan plaster hitam tersebut terdakwa dapatkan dari BROTHER sekitar akhir bulan April 2022. Untuk paketan shabu, terdakwa dapatkan dari BROTHER sebagian pada awal bulan Juli 2022 dan sebagian lagi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 11.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang-barang dimaksud dengan cara mengambil tempelan disuatu tempat sesuai alamat yang dikirim oleh BROTHER kepada terdakwa melalui WA yaitu di Jl. Kunti Utara depan pagar sebuah Villa kosong terbungkus kresek hitam.
- Bahwa benar terdakwa menerima barang berupa pakertan shabu tersebut dari BROTHER untuk terdakwa pecah menajdi paketan- paketan lebih kecil kemudian dikirim/ tempel/ serahkan untuk orang lain sesuai perintah dari BROTHER.
- Bahwa benar terdakwa bersedia diperintah oleh BROTHER untuk mengambil/ menerima, memecah, mengirim/ menempel paketan-paketan shabu tersebut karena terdakwa mendapat upah berupa uang dari BROTHER.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai barang berupa shabu tersebut.
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama YOSI (YOSSIE WAHYUDI) yang tinggal di Jl. Bidadari

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung sering bertransaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan hingga diketahui ciri-ciri dan identitas terdakwa lebih detail dan juga kebiasaan kesehariannya Hingga pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita, diperoleh informasi terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke area tempat tinggal terdakwa dan terlihat terdakwa bersama seorang laki-laki lain (teman terdakwa yang bernama HIDAYAT) duduk-duduk di teras depan kamar terdakwa. Melihat hal tersebut saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan dan menggeledah terdakwa serta kamar terdakwa ditemukan bukti di atas meja samping tempat tidur dalam kamar berupa 1 (satu) buah kotak HP warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung plaster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi. Dengan kejadian tersebut, terdakwa, teman terdakwa (HIDAYAT) dan barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut dibawa ke Polresta untuk penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa benar berat barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu tersebut ditimbang diperoleh berat bersih keseluruhan 80,16 (delapan puluh koma emnam belas) gram.
3. Saksi **HIDAYAT**, keterangan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOSSIE WAHYUDI, saksi melihat petugas Polisi menemukan barang bukti di atas meja samping tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak HP warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung palster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi.
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang ditemukan di atas meja dimaksud. Saksi hanya tahu bahwa semua barang-barang tersebut disita dari terdakwa YOSSIE WAHYUDI saja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi tidak melihat terdakwa lain yang diamankan atau ditangkap.

- Bahwa benar saksi tidak tahu untuk apa terdakwa YOSSIE WAHYUDI memiliki, menyimpan atau menguasai barang bukti diduga narkotika berupa paketan-paketan shabu tersebut di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung.
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa YOSSIE WAHYUDI memiliki atau menunjukkan ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika terkait barang bukti diduga narkotika yang ditemukan seperti dimaksud.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa YOSSIE WAHYUDI memiliki atau menyimpan narkotika berupa paketan-paketan shabu dimaksud di dalam kamar tempat tinggal terdakwa sebelum penggeledahan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis apapun.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat secara langsung narkotika dalam jenis dan bentuk apapun. Saksi hanya pernah melihat di berita televisi saja.
- Bahwa benar awal mula saksi menjadi saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa YOSSIE WAHYUDI berawal pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi bertamu ke tempat tinggal terdakwa YOSSIE WAHYUDI di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung. Di tempat tinggal terdakwa, saksi ngopi dan merokok bersama terdakwa sambil mengobrol saja. Hingga sekitar jam 18.00 Wita, saat saksi hendak pamit untuk ke tempat kerja saksi, tiba-tiba datang beberapa laki-laki berpakaian preman dan menjelaskan bahwa dirinya dari petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar yang akan melakukan penggeledahan terhadap YOSSIE WAHYUDI karena dicurigai memiliki narkoba. Sehingga saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dimaksud. Selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di atas mejasamping tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak HP warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung palster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi. Dengan kejadian tersebut, terdakwa, barang bukti yang disita dan juga saksi sendiri dibawa ke Polresta Denpasar. Sesampainya di Polresta Denpasar, saksi dimintai keterangan sebagai saksi.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat pemeriksaan menunjukan barang-barang kepada saksi, masih dapat dikenali oleh saksi bahwa barang-barang yang ditunjukan pemeriksaan tersebut adalah barang-barang yang diamankan dan disita oleh petugas Polisi saat penggeledahan terhadap terdakwa YOSSIE WAHYUDI di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita.
- Bahwa benar saat pemeriksaan menunjukan seorang laki-laki kepada saksi, masih dapat dikenali oleh saksi bahwa orang dimaksud adalah terdakwa yang bernama YOSSIE WAHYUDI yang digeledah di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di tempat kerja sekaligus tempat tinggal terdakwa yaitu di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sendirian saja tetapi teman terdakwa (HIDAYAT) yang kebetulan bertemu ke tempat tinggal terdakwa juga ikut diamankan dan dibawa ke kantor Polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu di kamar tempat tinggal terdakwa
- Bahwa benar pada waktu terdakwa digeledah badan, pakaian dan kamar tempat tinggal terdakwa di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, petugas Polisi menemukan barang bukti di atas meja samping tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak HP warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung plaster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi
- Bahwa benar teman terdakwa yang bernama HIDAYAT tidak mengetahui terdakwa YOSSIE WAHYUDI menyimpan narkoba berupa shabu dan barang lainnya di dalam kamar terdakwa karena HIDAYAT tidak sempat masuk ke kamar terdakwa.

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memiliki barang-barang yang disita dari terdakwa dimaksud adalah orang yang tidak terdakwa kenal yang nomer HPnya terdakwa simpan dengan nama BROTHER, kecuali HP adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dimaksud dengan cara mengambil tempelan di Jl. Kunti Utara depan pagar sebuah Villa kosong terbungkus kresek hitam.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari BROTHER untuk terdakwa pecah menjadi paketan-paketan kecil kemudian akan terdakwa taruh kembali atau tempel disuatu tempat sesuai perintah dari BROTHER.
- Bahwa benar terdakwa bersedia disuruh oleh BROTHER untuk mengambil, menerima lalu memecah dan kemudian menaruh atau menempel paketan-paketan shabu dimaksud karena terdakwa menerima upah berupa uang dari BROTHER.
- Bahwa benar terdakwa mendapat perintah dari BROTHER untuk mengambil, menerima lalu memecah shabu sudah sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar terdakwa menerima upah dari BROTHER sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga hingga saat ini terdakwa sudah menerima upah dari BROTHER sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerima upah dari BROTHER dengan cara mengambil tempelan bersama paketan shabu yang dikirim oleh BROTHER. Untuk upah dari paketan pertama, terdakwa terima bersama paketan shabu kedua. Untuk upah dari paketan yang kedua, terdakwa terima bersama paketan shabu yang ketiga. Untuk upah dari paketan shabu yang ketiga terdakwa terima bersama paketan shabu yang ke empat.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal BROTHER secara langsung karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan BROTHER. Terdakwa dan BROTHER hanya berhubungan melalui WA saja.
- Bahwa benar terdakwa mengenal BROTHER berawal sekitar akhir bulan April 2022, saat terdakwa mengobrol dengan beberapa driver Gojek di sebuah warung dekat tempat tinggal terdakwa. Terdakwa dan para driver Gojek tersebut mengobrol tentang peluang usaha atau kerjaan untuk menambah penghasilan. Salah satu dari driver Gojekterebut meminta nomer HP terdakwa dan berjanji akan mencari pekerjaan tambahan. Sekitar 5 (lima) hari kemudian, tiba-tiba ada yang

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps*



menelpon terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil paketan shabu, memecah lalu mengirim kembali di suatu tempat / alamat. Saat itu terdakwa menerima tawaran tersebut tanpa menanyakan upah yang terdakwa peroleh. Selanjutnya nomer HP orang tersebut terdakwa simpan dengan nama BROTHER. Sekitar sepuluh menit kemudian, mendapat WA dari BROTHER berupa gambar/ photo berisi tanda panah, alamat dan goggle maps yang maksudnya adalah terdakwa diperintah oleh BROTHER untuk mengambil paketan shabu di alamat dimaksud. Yang setelah terdakwa ambil dan terdakwa buka di tempat tinggal terdakwa berisi paketan shabu, timbangan digital plastic klip kosong, plaster hitam dan palster kertas. Selanjutnya terdakwa mendapat perintah untuk memecah paketan shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dan menmepel di beberapa tempat hingga habis. Hal tersebut berlanjut hingga terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi

- Bahwa benar awal mula terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berwala pada sekitar awal bulan Juli 2022, terdakwa menerima WA dari BROTHER berupa gambar/ photo berisi tanda panah, tulisan alamat, gooogle maps yang maksudnya adalah terdakwa diperintah untuk mengambil paketan shabu yang ketiga. Selanjutnya seperti biasa, terdakwa pecah menjadi beberapa paket lalu terdakwa kirim ke beberapa alamat sesuai perintah dari BROTHER hingga paketan tersebut masih tersisa 6 (enam) paket. Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa mendapat WA lagi dari BROTHER untuk mengambil paketan yang ke empat. Sesuai dengan gambar/ photo, tulisan alamat dan google maps yang dikirim oleh BROTHER terdakwa mengambilnya di Jl. Kunti Utara dibawah sebuah papan / plang nama Jalan "Jl. Kunti Utara, dibungkus kresek hitam. Setelah terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka isinya 1 (satu) paket shabu dan juga uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian paketan shabu tersebut terdakwa simpan bersama dengan paketan sisa yang sebelumnya yaitu di dalam sebuah kotak HP warna hitam lalu terdakwa taruh di atas meja di samping tempat tidur tempat tinggal terdakwa bersama barang-barang lainnya seperti bong, plastic klip kosong, palster, timbangan dan lainnya. Selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan keseharian sebagai karyawan villa sambil menunggu perintah dari BROTHER. Hingga pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita, saat terdakwa duduk-duduk diteras dengan teman terdakwa (HIDAYAT) yang kebetulan bertamu ke tempat tinggal terdakwa, datang beberapa laki-



laki berpakaian preman dan menjelaskan bahwa mereka dari petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa karena dicurigai memiliki narkoba. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengakui terus terang bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba berupa shabu di dalam kamar sambil terdakwa menunjukan posisi shabu dimaksud. Selanjutnya dengan disaksikan oleh teman terdakwa (HIDAYAT), petugas Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti atas meja samping tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak HP warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung plaster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi. Dengan kejadian tersebut, terdakwa, teman terdakwa (HIDAYAT) dan barang bukti yang ditemukan dan disita dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut. Dihadapan terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) palstik klip masing-masing berisi shabu tersebut ditimbang diperoleh berat bersih keseluruhan 80,16 (delapan puluh koma enam belas) gram. Selanjutnya teman terdakwa (HIDAYAT) dimintai keterangan sebagai saksi oleh petugas Polisi dan selanjutnya teman terdakwa (HIDAYAT) diperbolehkan pulang oleh petugas Polisi.

- Bahwa benar barang - barang tersebut adalah barang yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi saat terdakwa digeledah di kamar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menerima atau ijin lainnya terkain barang bukti berupa shabu dimaksud.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) platik klip masing-masing berisi kristal bening (shabu) dengan berat bersih keseluruhan 80,16 (delapan puluh koma enam belas) gram.
- 1 (satu) buah kotak HP warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong.
- 1 (satu) gulung plaster hitam.
- 1 (satu) gulung plaster kertas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di tempat kerja sekaligus tempat tinggal terdakwa yaitu di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung. karena ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu di kamar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada waktu terdakwa digeledah badan, pakaian dan kamar tempat tinggal terdakwa di Jl. Bidadari I Gg. Priok No. 1D Br. Basangkasa, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, petugas Polisi menemukan barang bukti di atas meja samping tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak HP warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung plaster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi
- Bahwa berat barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu tersebut ditimbang diperoleh berat bersih keseluruhan 80,16 (delapan puluh koma enam belas) gram.
- Bahwa pemilik barang-barang yang disita dari terdakwa adalah orang yang tidak terdakwa kenal yang nomer HPnya terdakwa simpan dengan nama BROTHER.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dimaksud dengan cara mengambil tempelan di Jl. Kunti Utara depan pagar sebuah Villa kosong terbungkus kresek hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari BROTHER untuk terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil kemudian akan terdakwa taruh kembali atau tempel di suatu tempat sesuai perintah dari BROTHER.
- Bahwa terdakwa bersedia disuruh oleh BROTHER untuk mengambil, menerima lalu memecah dan kemudian menaruh atau menempel paket-paket shabu dimaksud karena terdakwa menerima upah berupa uang.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima upah dari BROTHER sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga hingga saat ini terdakwa sudah menerima upah dari BROTHER sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 799 / NNF / 2022, tanggal 08 Agustus 2022, disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratori terhadap barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika yang disisihkan dan diberi kode A s/d G adalah benar mengandung sediaan metamfetamina
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menerima atau ijin lainnya terkait barang bukti berupa shabu dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama **Yossie Wahyudi** dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah **Yossie Wahyudi** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi I Wayan Budiana, Asmayadi, dan saksi Hidayat serta pengakuan Terdakwa bahwa barang berupa : 1 (satu) buah kotak HP warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung plaster hitam, 1 (satu) gulung plaster kertas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi, adalah benar narkotika milik dari BROTHER Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dimaksud dengan cara mengambil tempelan di Jl. Kunti Utara depan pagar sebuah Villa kosong terbungkus kresek hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 799 / NNF / 2022, tanggal 08 Agustus 2022, disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika yang disisihkan dan diberi kode A s/d G adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 7 (tujuh) palstik klip masing-masing berisi shabu tersebut ditimbang diperoleh berat bersih keseluruhan 80,16 (delapan puluh koma

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam belas) gram., dengan demikian telah melebihi 5 (lima) gram, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 7 (tujuh) platik klip masing-masing berisi kristal bening (shabu) dengan berat bersih keseluruhan 80,16 (delapan puluh koma enam belas) gram.
- 1 (satu) buah kotak HP warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong.
- 1 (satu) gulung plaster hitam.
- 1 (satu) gulung plaster kertas.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yossie Wahyudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi lima gram, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yossie Wahyudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000- (satu miliar rupiah).
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi kristal bening (shabu) dengan berat bersih keseluruhan 80,16 (delapan puluh koma enam belas) gram.
  - 1 (satu) buah kotak HP warna hitam.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
  - 1 (satu) gulung plaster hitam.
  - 1 (satu) gulung plaster kertas.
  - 1 (satu) buah bong.

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota,  
ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

I Wayan Karmada, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 20**